



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3574054606970002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Sumber Wetan RT/RW 005/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mhasyim150981@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadji, S.H dan Muhammad Hasyim, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 133/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 25 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *hasyim.mohd@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 3574054606970002, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 03 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Sukorejo RT/RW 014/003 Desa Pakisan Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso, dengan domisili elektronik di alamat email: *faroidmpdi@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahlan, S.H., S.Pd., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Gayungsari

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat X/27 Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 138/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 1 Agustus 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [advpengacara@gmail.com](mailto:advpengacara@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan register Akta Nikah Nomor : 0004/04/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 ;*
2. *Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sumber Wetan RT/RW 005/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo ;*
3. *Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : QONITA IMANIA IRFANA binti FAROID, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 18 Juni 2022 ;*
4. *Bahwa mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan :*

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat kerja di Rumah Sakit di Jember ;

b. Selama 3 bulan kerja di Jember, Penggugat memilih Kos namun Tergugat tidak mau dan memilih pulang kerumahnya di Bondowoso ;

c. Setiap ada permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, tidak jarang Tergugat memukul Penggugat ;

5. Bahwa sekitar Juni 2021 Tergugat pernah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Probolinggo, namun perkaranya tersebut di cabut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bersatu Kembali ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, tanpa alasan yang sah Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak saat itu sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

7. Bahwa pada azasnya tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, oleh karena itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan saja ;

8. Bahwa pada 18 Juni 2022 lahir anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama QONITA IMANIA IRFANA, pada bulan Januari 2023 Tergugat datang kerumah Penggugat untuk menemui QONITA IMANIA IRFANA binti FAROID dan meminta ijin mengajak jalan-jalan, namun ternyata Penggugat membawa QONITA IMANIA IRFANA binti

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*FAROID pulang ke Bondowoso dan tidak mengembalikan kepada Penggugat, beberapa hari kemudian Penggugat menyusul ke Bondowoso untuk menjemput QONITA IMANIA IRFANA binti FAROID namun Tergugat tidak mau menyerahkan dan justru menyembunyikannya dari Penggugat, sehingga sampai dengan saat ini Anak tersebut berada bersama Tergugat ;*

9. *Bahwa QONITA IMANIA IRFANA binti FAROID saat ini di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, untuk kepentingan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut di tetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan QONITA IMANIA IRFANA binti FAROID kepada Penggugat ;*

10. *Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa yang di taksir perbulan untuk anak tersebut sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya ;*

*Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :*

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*
2. *Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Tergugat ( FAROID bin HOSNI ) terhadap Penggugat ( AFIATUS SOLEHAH binti RUMAT ) ;*

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak yang bernama : QONITA IMANIA IRFANA binti FAROID, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 18 Juni 2022 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan anak tersebut ( QONITA IMANIA IRFANA binti FAROID ) kepada Ibunya yakni Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ( hadhanah ) anak-anak sebagaimana dimaksud pada petitum nomor 3 di atas sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan ;
6. Membebaskan biaya perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mustadji, S.H dan Muhammad Hasyim, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: [hasyim.mohd@gmail.com](mailto:hasyim.mohd@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 133/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 25 Juli 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sahlan, S.H., S.Pd., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Gayungsari Barat X/27 Surabaya, dengan domisili elektronik di alamat email: [advpengacara@gmail.com](mailto:advpengacara@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 138/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn tanggal 15 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka kedua belah pihak wajib berperkara secara elektronik, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-Litigation*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan **jawaban** secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2023 secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan **replik** secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023 secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2023 dalam sidang elektronik (*e-litigation*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui perdamaian tersebut sepakat dan setuju untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut secara baik-baik yang berdasarkan Perjanjian Perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2023;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai hak asuh anak akan diserahkan kepada Tergugat dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **Qonita Imania Irfana**  
NIK : 3574055806220001  
T.T Lahir : Probolinggo, 18-06-2022  
Umur : 13 Bulan  
Jenis Kelamin : Perempuan

3. Bahwa untuk nafkah anak secara penuh akan menjadi tanggungjawab Tergugat;
4. Bahwa setelah mengakhiri pernikahan tersebut Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk menemui anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat akan memberikan kasih sayang, waktu, dan perhatian yang cukup untuk tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, memohon kepada Terhormat Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Afiatus Solehah Nomor 3574054606970002 Tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/01/II/2020 Tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedopok Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos,

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob



sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Qonita Imania Irfania Nomor 3574-LU-21062022-0009 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda P.3;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Siti Sainab binti Ali Maksum**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Januari 2020 di KUA Kedopak Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saya sebagai orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Qonita Imania Irfana;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok, namun cekcoknya didalam mobil baru setelah keluar dari mobil Penggugat sudah dalam keadaan menangis;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob



ekonomi keluarga, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat kerja di Rumah Sakit di Jember, Selama 3 bulan kerja di Jember, Penggugat memilih Kos namun Tergugat tidak mau dan memilih pulang kerumahnya di Bondowoso, Setiap ada permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2020 di KUA Kedopak Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Qonita Imania Irfana;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mau bekerja;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Faroid dengan NIK 3511030307920001 Tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.1;
2. Fotokopi dari kopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Faroid Nomor 3574050804220003 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.2;
3. Fotokopi dari kopi legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/01/II/2020 Tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedopak Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.3;
4. Fotokopi dari kopi legalisir Akta Kelahiran atas nama Qonita Imania Irfania Nomor 3574-LU-21062022-0009 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.4;
5. Fotokopi dari kopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas Nama Qonita Imania Irfana dengan NIK 3574055806220001 Tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.5;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari kopi legalisir Kartu Indonesia Sehat atas Nama Qonita Imania Irfana Nomor 0003275797926 Tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.6;

7. Fotokopi dari kopi legalisir Surat Perjanjian Perdamaian antara Faroid dan Afiatus Sholehah yang dibuat dan ditandatangani oleh Faroid dan Afiatus Sholehah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti bertanda T.7;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hosni bin Mawe alias Musahim**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan RT 004 RW 003 Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Qonita Imania Irfana;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi awal tahun 2023 Penggugat dan ibu Penggugat datang kerumah saya dengan maksud mengambil anaknya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui saluran elektronik (e-court) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 yang isi pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 133/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 25 Juli 2023, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 31 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 138/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 1 Agustus 2023 dan kedua surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat kerja di Rumah Sakit di Jember, Selama 3 bulan kerja di Jember, Penggugat memilih Kos namun Tergugat tidak mau dan memilih pulang kerumahnya di Bondowoso dan Setiap ada permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, tidak jarang Tergugat memukul Penggugat akibatnya sejak bulan Oktober 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Probolinggo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2020 di KUA Kedopak Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.7 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.6 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi: ***"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*** (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) oleh karena itu bukti T.2 sampai T.6 harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa akta bawah tangan, bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai perjanjian damai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi Tergugat harus dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat kerja di Rumah Sakit di Jember, Selama 3 bulan kerja di Jember, Penggugat memilih Kos namun Tergugat tidak mau dan memilih pulang kerumahnya di Bondowoso, Setiap ada permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa, telah ada kesepakatan di luar sidang antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2023 mengenai anak yang bernama Qonita Imania Irfana, perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 18 Juni 2022 diasuh oleh Pemohon dengan memberikan akses Termohon untuk bertemu dengan anak, memberikan kasih sayang dan perhatian;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل**

**بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا**

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian di luar pengadilan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2023 mengenai Hak Asuh Anak yang bernama Qonita Imania Irfana, perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 18 Juni 2022 diasuh oleh Tergugat dengan memberikan akses Penggugat untuk bertemu dengan anak, memberikan kasih sayang dan perhatian. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim agar Kesepakatan Damai tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati Perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2023, Hakim

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan serta memenuhi pasal 36 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perjanjian damai tersebut akan dikuatkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Qonita Imania Irfana, perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 18 Juni 2022, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Tergugat dengan memberikan hak yang sama kepada Penggugat untuk bertemu dan memperlakukan anak tersebut layaknya seorang ibu;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan berdasarkan

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 14.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 184.000,00  
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Prob